

Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kebakaran Hutan Padang Savana

Ni Luh Putu Tristania¹, I Ketut Kasta Arya Wijaya¹, Ni Made Sukaryati Karma¹

1. Universitas Warmadewa

Correspondence address to:
Ni Luh Putu Tristania
Universitas Warmadewa

Email address:
puttristania31@gmail.com

Abstract. Law is a reflection of human conscience, so it cannot be separated from the nature of the nation. The savanna forest is a forest located in an arid area or an area with a small amount of plants, mainly grasses and weeds. Forest fires are an increasingly common form of disturbance. The formulation of the problem to be discussed is How is the legal regulation of environmental crimes against savanna forest fires? How is the perpetrator's responsibility for the criminal act of savanna forest fires? This research uses the type of normative legal research, with library techniques. Based on the regulation of criminal acts contained in the Criminal Code (KUHP) regulated in article 188. Provisions regarding savanna forest fires are also found in Law No. 41 of 1999 concerning Forestry in Article 78 paragraph (5).

Keywords: Criminal sanctions, perpetrators of criminal acts, forest fires.



This article published by Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa is open access under the term of the Creative Common, CC-BY-SA license

Pendahuluan

Selaku suatu negeri Indonesia nyatanya mempunyai acuan bawah menimpa peraturan negeri serta selaku suatu landasan hukum yang mengendalikan tiap kegiatan masyarakat negaranya. Hukum adalah sesuatu pencerminan dari pemahaman warga, sehingga hukum itu tidak bisa dilepaskan dari watak bangsa. Hukum itu berkembang serta mencuat dari pemahaman hukum warga. Hukum bermanfaat buat menyalurkan kehendak warga mengarah realisasi cita-cita warga itu. Hukum adalah lembaga sosial buat memuaskan kebutuhan-kebutuhan warga, ialah tuntutan, permintaan, serta harapan yang nampak dalam kehidupan warga yang beradab. Dengan demikian kedisiplinan serta keamanan dalam warga hendak terpelihara apabila masing-masing anggota warga mentaati peraturan-peraturan yang terdapat dalam warga itu (Sudikno Mertokusumo, 2005)

Perlindungan dan manajemen lingkungan hidup adalah usaha yang terorganisir dan terintegrasi yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya polusi dan/atau kerusakan lingkungan hidup melalui perencanaan, penggunaan, kontrol, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum (Laksana, 2019). Merujuk kepada undang-undang Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kebakaran terjadi ketika api muncul tanpa diinginkan, baik dalam skala kecil maupun besar, dan seringkali sulit untuk dikendalikan. Kebakaran dapat menimbulkan kerugian yang signifikan. Klasifikasi kebakaran yang diartikan dengan klasifikasi kebakaran merupakan penggolongan ataupun pembagian atas kebakaran bersumber pada pada tipe barang/ bahan yang dibakar. Dengan terdapatnya klasifikasi kebakaran tersebut diharapkan hendak lebih gampang ataupun lebih kilat serta lebih pas mengadakan pemilihan media pemadaman yang hendak digunakan buat melakukan pemadaman.

Kebakaran hutan ialah salah satu wujud kendala yang kian kerap terjalin. Dampak buruk yang diakibatkan oleh kebakaran hutan cukup besar, termasuk kerusakan lingkungan, berkurangnya keragaman hayati, penurunan nilai ekonomi hutan dan produktivitas tanah, perubahan iklim lokal maupun global, serta asap yang mengganggu kesehatan masyarakat dan transportasi di berbagai wilayah. Dampak asap akibat kebakaran hutan Indonesia baru-baru ini telah meluas ke wilayah luar negeri.

Hutan merupakan kekayaan alam yang sangat berharga karena di dalamnya terdapat berbagai macam kehidupan biologi yang menjadi sumber genetik, hasil hutan kayu dan nonkayu, regulasi air, perlindungan dari banjir dan erosi, serta kesuburan tanah. Selain itu, hutan juga memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan ilmu pengetahuan, kebudayaan, rekreasi, pariwisata, dan lain sebagainya. Namun, hambatan terhadap pengelolaan sumberdaya hutan masih terus berlangsung, terutama dengan intensitas yang semakin meningkat (Fachmi Rasyid, 2014). Hutan sabana terletak di daerah atau wilayah yang kering dengan sedikit tumbuhan, sebagian besar terdiri dari rumput dan ilalang. Sebaliknya, definisi sabana dalam KBBI menggambarkan sebagai daerah landai yang ditumbuhi padang rumput dengan pepohonan tersebar.

Penelitian ini menunjukkan adanya kegiatan yang sering terjadi di wilayah Jawa Timur (Jatim) di mana tim fotografer dan pasangan pengantin melakukan sesi pemotretan prapernikahan. Pengambilan gambar itu melibatkan penggunaan perlengkapan flare dan lampu sorot, sementara rombongan membawa 5 perlengkapan flare dan lampu sorot. Saat sesi pemotretan, 4 flare atau alat penerang berhasil dinyalakan, sementara satu lagi mati tidak nyala, dan saat dinyalakan meletup, mengakibatkan percikan api yang membakar rumput kering di savana Bromo. Petugas TNBTS setelah itu menghubungi Polsek Sukapura, Kabupaten Probolinggo, untuk melaporkan adanya kebakaran yang terjadi di padang savana Bukit Teletubbies Gunung Bromo. Petugas polisi juga bergerak ke Bukit Teletubbies untuk memberikan bantuan dalam upaya memadamkan kebakaran. Petugas turut serta dalam pengamanan 6 orang yang terlibat dalam kegiatan pemotretan prnikah tersebut.

Enam individu diminta oleh pihak kepolisian untuk memberikan keterangan mengenai

kejadian kebakaran hutan di daerah Bromo. Polisi telah menunjuk seorang laki-laki yang berusia 41 tahun dengan inisial AWEW sebagai tersangka dalam kasus kebakaran lahan Gunung Bromo. Seorang penduduk asal Kabupaten Lumajang, Jawa Timur memegang peran penting sebagai perencana pernikahan yang memiliki tanggung jawab besar. Dalam hal ini, tersangka tidak diizinkan untuk masuk ke wilayah cagar alam (Simaksi). Menurut Wisnu, polisi sedang menyelidiki peranannya dalam kasus ini dan tidak menutup kemungkinan akan ada penambahan jumlah tersangka. Polisi juga telah menyita beberapa barang bukti, termasuk 5 selongsong suar, korek api, dan bekal. Pakaian pengantin serta alat pemotretan. Tak menutup kemungkinan kerugian akibat kebakaran Savana Bromo bisa mencapai Rp5,4 miliar.

Kerugian dihitung pada 6-10 September 2023, Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) Hendo Widjanarko mengatakan, total kerugian sebesar Rp 5,4 miliar di luar dampak kejadian kebakaran yang terjadi di Bromo Tengger. Kawasan Taman Nasional Semeru (TNBTS) pada Agustus 2023. Savana seluas 504 hektar terbakar. Kebakaran Savana Gunung Bromo terjadi di kawasan Blok Savana Lembah Watangan atau Bukit Teletubbies akibat letusan rombongan pranikah pada 6 September 2023, dan baru berhasil dipadamkan pada 14 September 2023. Hendo menjelaskan kerugian yang ditimbulkan sebesar Rp 5,4 miliar berasal dari banyak faktor. Pertama, angka tersebut belum termasuk biaya water bombing yang dilakukan BNPB. Kemudian, selain biaya pipa air masyarakat yang rusak, Pemprov Jatim berencana menggantinya sesuai arahan Gubernur Jatim.

Metode

Jenis studi yang digunakan dalam studi ini adalah studi hukum normatif, yaitu analisis dokumen melalui dokumen-dokumen hukum yang digunakan dan merupakan suatu proses mempelajari peraturan-peraturan, asas-asas, dan praktek-praktek hukum. Asas-asas hukum dan doktrin-doktrin hukum bertujuan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang dihadapi dalam pelaksanaannya. mengajukan argumen, teori, dan konsep baru untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Metode studi hukum normatif bertujuan untuk mengkaji hukum dari sudut pandang internal, objek penelitiannya adalah norma-norma hukum, salah satunya mengkaji norma-norma yang ambigu. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik analisisnya ialah setelah bahan hukum terkumpul, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif.

Hasil dan Pembahasan

Pengaturan Hukum Tindak Pidana Lingkungan Hidup Terhadap Kebakaran Hutan Padang Savana

Kebakaran Kebakaran hutan dan lahan merupakan masalah yang sering terjadi di kawasan ini dan dianggap serius sehingga menjadi perhatian lokal dan global. Setiap tahunnya, permasalahan kebakaran hutan cenderung semakin serius. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya aktivitas pembalakan liar, konservasi lahan untuk pemukiman, pertanian, penghijauan skala besar, pengembangan hutan tanaman yang lebih rawan kebakaran, dan kondisi cuaca yang mendukung terjadinya kebakaran hutan dan lahan, seperti pada periode kebakaran hutan. curah hujan rendah. Kebakaran hutan dapat menyebabkan kerugian dan kehancuran yang sangat besar terhadap wilayah, perekonomian, dan masyarakat tertentu. Selain berdampak negatif terhadap ekosistem hutan dan darat, kebakaran hutan dan lahan juga dapat berdampak pada kesehatan makhluk hidup. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya pengendalian kebakaran hutan untuk meminimalkan dampaknya.

Kebakaran hutan berubah setiap tahunnya dan cenderung meningkat setiap tahunnya. Misalnya, untuk tindak pidana pencurian, undang-undang yang mengatur tentang pencurian akan menentukan unsur-unsur apa saja yang harus dipenuhi, misalnya perampasan barang milik orang

lain, niat melawan hukum untuk memiliki barang tersebut menurut undang-undang, adanya ancaman pidana, dan lain-lain. Unsur api ada dalam bentuk oksigen, bahan mudah terbakar, dan energi panas. Energi panas ini terdapat pada suhu panas sinar matahari yang kemudian dapat menimbulkan kebakaran, sedangkan benda-benda yang mudah terbakar seperti bahan bakar dan oksigen dapat membentuk udara secara spontan. Tanpa segitiga ini, tidak akan ada api.

Berdasarkan penafsiran yang telah dibahas di atas, menyangkut bentuk dan unsur tindak pidana yang berkaitan dengan kebakaran padang rumput. Menurut penulis hal itu terjadi dalam bentuk delik, yaitu perbuatan melawan hukum yang berujung pada pidananya seseorang. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Bentuk atau jenis tindak pidana dibedakan menjadi: Menurut KUHP, tindak pidana formil (*formele Delicten*) serta tindak pidana materil (*materiele delicten*), tindak pidana kejahatan yang disengaja (*dolus delicten*) dan kejahatan yang tidak direncanakan. perilaku. perbuatan (kejahatan). Di sisi lain, unsur-unsur tindak pidana berasal dari dua sudut pandang, yaitu sudut pandang teoritis yang mencerminkan pemikiran para ahli hukum dan sudut pandang hukum yang berkaitan dengan bagaimana perbuatan itu terbentuk dalam keadaan yang berlaku. hukum. undang undang Undang. Dan ada juga unsur subyektif dan obyektif bagi para ahli.

Berdasarkan ketentuan tindak pidana dalam KUHP yang diatur dalam Pasal 188 KUHP. Syarat-syarat pemapadaan kebakaran hutan stepa juga tertuang dalam undang-undang tersebut. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pada pasal 78 ayat (3), (4), (5), UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Ruang Hidup pada Pasal 42 ayat (1), UU No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan ruang hidup pada pasal 69 ayat (1) huruf (a) dan pasal 99 ayat (1). Lebih lanjut, penerapan hukum kewilayahan menyangkut berbagai macam kegiatan, khususnya dalam konteks penyelenggaraan wilayah dalam sudut pandang keperdataan. Kerusakan dan pencemaran suatu wilayah seringkali disebabkan oleh berbagai aspek, salah satunya adalah ulah manusia (I Made Widagda Dharma Putra, Ketut Kasta Arya Wijaya, I Nyoman Sutama, 2023).

Disimpulkan dalam bab Dalam UU No 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Ruang Hidup pada BAB IX Persyaratan Pidana. Pasal 42 ayat(1) berbunyi: Barangsiapa sebab kelalaianya melaksanakan perbuatan yang mencemarkan serta/ ataupun mengganggu kawasan pemukiman, diancam dengan pidana penjara sangat lama, sangat lama 3 tahun, serta denda yang sangat berat sebesar (seratus juta rupiah)."(Hamdan, 2000)

Disimpulkan pasal 42 ayat(1) yang melaporkan sebab kelapanya yang menyebabkan meluluhlantakkan area hidup diancam pidana penjara sangat lama 3(3) tahun serta didenda sebanyak (Seratus juta rupiah). UU Nomor. 32 Tahun 2009 tentang Proteksi serta Pengelolaan Area Hidup pada Bagian Ketiga Larangan, Pasal 69 ayat(1) huruf a melaporkan:“ melaksanakan perbuatan yang menyebabkan pencemaran serta/ ataupun meluluhlantakkan area hidup;“. Pasal 99 ayat(1) melaporkan:"Tiap orang yang sebab kelalaiannya menyebabkan dilampauinya baku kualitas hawa ambeien, baku kualitas air, baku kualitas air laut, ataupun kriteria baku kehancuran area hidup, dipidana dengan pidana penjara sangat pendek 1(satu) tahun serta sangat lama 3(3) tahun serta denda sangat sedikit (satu miliar rupiah) serta sangat banyak (3 miliar rupiah)."

Disimpulkan pasal 99 ayat 1 tiap orang yang melaksanakan kelalaian dalam kehancuran area dipidana sangat pendek 1 tahun serta denda sangat sedikit (satu miliar rupiah). Bersumber pada yang dibahas diatas penulis merumuskan dalam pengaturan hukum tindak pidana kebakaran hutan padang savana memakai pengaturan hukum yang ada pada KUHP maupun Undang- Undang Kehutanan Pasal 78 ayat(5).

Pertanggungjawaban Pelaku Terhadap Tindak Pidana Kebakaran Hutan Padang Savana

Hukum memiliki tujuan untuk mendorong ketaatan dan menjamin keamanan demi terciptanya masyarakat yang harmonis, tenteram, dan sejahtera. Kedamaian dan ketenangan dapat dicapai apabila semua elemen alam semesta patuh pada aturan yang berlaku. Karenanya, semua hal di alam semesta ini tunduk pada peraturan-peraturan yang memastikan keseimbangan, perdamaian,

dan ketenangan tetap terjaga. Menurut hukum dapat dipandang sebagai sebuah sistem aturan dan kehendak negara yang diterapkan oleh pemerintah untuk menjaga kepercayaan dan keamanan masyarakat di suatu daerah (Barda Nawawi Arif, 2001). Perbedaan dalam perlindungan yang ditawarkan oleh suatu negara kepada populasi dapat bervariasi tergantung pada pandangan individu dari warga negara, karena hukum juga terbentuk oleh adat dan kebiasaan mereka. Karenanya, kebutuhan hukum setiap individu di negara berbeda-beda.

Asal mula istilah Kejahatan dapat ditelusuri dari bahasa Hindu Jawa yang memiliki arti hukuman, duka, atau kesedihan, dan dalam bahasa Belanda disebut sebagai straf. Dikutuk berarti dikenakan hukuman, sementara pidana merujuk pada segala hal yang bersifat buruk atau jahat, dan punishment adalah istilah untuk hukuman. Oleh karena itu, hukum pidana dalam bahasa Belanda mencakup semua aturan yang memuat perintah dan larangan yang diberikan sanksi (ancaman) kepada pelanggaranya (Hilman Hadikusuma, 1992). Sanksi dalam bidang hukum dapat diartikan sebagai konsekuensi yang akan diberlakukan oleh lembaga hukum terhadap individu yang melanggar aturan yang berlaku. Hukuman merupakan konsekuensi yang harus dihadapi oleh seseorang yang melakukan pelanggaran atau melanggar peraturan yang berlaku. Hukuman bisa saja berupa pelaksanaan hukuman mati (I Made Kardiyasa, A. Sagung Laksmi Dewi dan Ni Made Sukaryati Karma, 2020).

Hukum pidana adalah istilah yang diambil dari istilah Belanda strafrecht, di mana straf berarti tindak kriminal dan recht berarti hukum. Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa istilah hukum pidana telah dipakai sejak masa penjajahan Jepang di Indonesia untuk menggambarkan hukum pidana dari bahasa Belanda dan untuk membedakannya dari istilah hukum perdata yang digunakan untuk menjelaskan hukum sipil dari bahasa Belanda. Kejahatan adalah suatu penafsiran yang kalah terhadap aturan hukum yang terkait dengan tindakan yang melanggar hukum.

Istilah delik adalah istilah yang diterjemahkan dari "*strafbaar feit*". Dalam KUHP, definisi yang jelas tentang makna *strafbaar feit* tidak disediakan. Dalam kebanyakan kasus, tindak pidana sering dikaitkan dengan tindakan melanggar hukum, yang berasal dari bahasa Latin *delictum*. "Dalam KBBI terdaftar berikut: "Kejahatan adalah suatu perbuatan yang dapat diancam hukuman karena melanggar hukum pidana" (Andi Hamzah, 2008).

Tort dalam arti luas dapat diumpamakan dengan penafsiran tanggung jawab dalam hukum pidana. Mengandung makna bahwa pencipta atau perbuatannya dapat dikritik. Jadi, jika seseorang dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana, berarti ia dapat dipersalahkan atas perbuatannya. Dialog persoalan pertanggungjawaban pidana sebagaimana di atas berarti dialog mengenai pelaku kejahatan. Ada dua gagasan tentang tanggung jawab pidana, yaitu pemikiran humanistik Simon dan pemikiran dualistik Herman Kantorowicz.

Bersumber pada yang dibahas diatas penulis mempunyai pemikiran kalau pertanggungjawaban pidana merupakan sesuatu kewajiban hukum pidana dalam membagikan pembalasan kepada pelaku terpaut kepada orang yang dirugikan. Sebaliknya tindak pidana ialah sesuatu perbuatan yang melawan hukum yang menyebabkan seorang tersebut bisa dipidana. Ada pula bagi pemikiran monistik, unsur- unsur strafbaar feit itu meliputi baik faktor perbuatan yang umum diucap faktor objektif, ataupun faktor pembentuk, yang umum diucap faktor subjektif.

Tindak pidana ialah suatu sebutan yang universal. Dalam hukum di Indonesia, istilah "tindak pidana" lebih menyoroti tindakan yang mencakup melakukan atau tidak melakukan sesuatu (baik secara aktif maupun pasif) yang berhubungan dengan perilaku batin seseorang. Istilah ini digunakan dalam pengertian yang berbeda dalam peraturan hukum di Indonesia. Perilaku atau tindakan yang dianggap melanggar ketentuan hukum dan dilarang oleh hukum dapat dikenai sanksi hukuman.

Savana merupakan padang rumput yang luas serta diselingi oleh sebagian tipe tumbuhan serta bermacam ekosistem berkumpul buat silih berhubungan berbentuk simbiosis serta rantai santapan. Savana ialah suatu ekosistem khas daerah dengan curah hujan yang rendah serta ekosistem ini tercipta secara struktural serta sangat lingkungan. Dalam pertanggungjawaban pidana

ini ada fenomena yang terjalin di wilayah Jatim yang dilatar belakangi regu juru foto serta calon pengantin mengadakan tahap gambar pre-wedding. Pemotretan tersebut memakai properti flare ataupun suar serta rombongan itu bawa 5 flare ataupun suar.

Dikala tahap pemotretan 4 flare ataupun suar sukses di nyalakan serta satu lagi kandas dinyalakan serta meletup, Ledakan tersebut kemudian menimbulkan percikan api yang membakar rumput kering padang rumput Bromo. Agen Situs Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) kemudian melaporkan ke Kepolisian Daerah (Polsek) Sukapura, Kabupaten Probolinggo, tentang adanya kebakaran di sabana Perbukitan Teletubbies Gunung Bromo. Petugas kepolisian juga berada di Bukit Teletubbies untuk membantu pemadaman api. Polisi juga menangkap enam orang yang ikut dalam sesi foto prewedding tersebut. Andrie Wibowo Eka Wardhana divonis 2 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 3,5 miliar. Ketentuan yang mengatur kronologi kebakaran hutan stepa yang terjadi di wilayah Jawa Timur dikenakan sanksi pidana dalam Pasal 78 ayat (5) dan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang berbunyi: subyeknya adalah dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e atau huruf f, diancam dengan pidana penjara sangat berat (10) tahun dan denda yang sangat berat sebesar (5 miliar rupiah).

Selaku penulis mempunyai sudut pandang tertentu yang mana dalam pertanggungjawaban pidana kebakaran hutan padang savana, penulis merumuskan kalau dalam fenomena yang terjalin di Jawa Timur yang menimbulkan ribuan hektar hutan padang savana yang dibakar yang diakibatkan oleh oknum yang membuat gambar wedding yang berujung sangat parah. Sehingga dijatuhi hukuman dalam Pasal 78 Ayat(5) serta Pasal 50 Ayat 20 huruf(b).

Simpulan

Penyusunan aturan hukum untuk orang yang melakukan kejadian kebakaran hutan savana diatur dalam Pasal 188 KUHP dan juga dalam regulasi tentang kehutanan. Pelanggaran hukum merujuk kepada suatu tindakan yang bertentangan dengan undang-undang dan berakibat hukuman pidana bagi pelakunya yang di atur dalam Pasal 78 Ayat (5) dan Pasal 188 KUHP. Menurut KUHP, seseorang dapat dihukum dengan maksimum lima tahun penjara apabila ia secara tidak sengaja menyebabkan kebakaran, ledakan, atau banjir yang menimbulkan ancaman bagi keselamatan umum. Dalam situasi ini, seseorang mungkin melakukan kealpaan secara tidak sengaja atau dengan sengaja melakukannya.

Pelaku kebakaran hutan padang savana harus bertanggung jawab atas kebakaran hutan yang menyebabkan kerugian besar. Oleh karena itu, pelaku dijatuhi hukuman yang diatur dalam Pasal 78 Ayat (5) Jo Pasal 50 Ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Akibatnya, pelaku dihukum dengan masa tahanan selama 2 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp3,5 miliar. Orang yang melakukan tindak pidana adalah mereka yang melakukan semua bagian dari tindak pidana sesuai dengan bagian-bagian yang ditetapkan dalam peraturan hukum.

Daftar Pustaka

- Arief, Barda Nawawi. (1984). *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Hadikusuma, Hilman. (1992). *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Hamzah, Andi. (1985). *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Kardiyasa, I Made.dkk., (2020). Sanksi Pidana Terhadap Ujaran Kebencian (Hate Speech). *Jurnal Analogi Hukum*, 2 (1). DOI: <https://doi.org/10.22225/ah.2.1.2020.78-82>
- Laksana. (2019). *Himpunan Undang -Undang tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup*. Cetakan Pertama, Yogyakarta.
- Mertokusumo, Sudikno. (2005). *Mengenal Hukum (Suatu pengantar)*, Cetakan Kelima, Yogyakarta: Liberty.

Putra, I Made Widagda Dharma, Ketut Kasta Arya Wijaya, I Nyoman Sutama. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Pencemaran Air Sungai Ayung Melalui Kegiatan Pemantauan Lingkungan di Kota Denpasar, *Jurnal Konstruksi Hukum*, 4 (3). DOI: <https://doi.org/10.22225/jkh.4.3.8058.342-347>

Rasyid, Fachmi. (2014). Permasalahan dan Dampak Kebakaran Hutan. *Jurnal Lingkar Widya Iswara*, 1(4).